

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di jaman modern ini kondisi lingkungan sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal dimulai dari bencana alam, kegiatan manusia yang memilih kehidupan pragmatis, laju pertumbuhan penduduk yang begitu besar dari setiap tahunnya. Terlebih kesadaran masyarakat terkait lingkungan masih rendah, walaupun mereka mengetahui bahwa lingkungan yang sedang mereka pijak sedang tidak baik-baik saja. Kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan juga disebabkan oleh sampah dari masyarakat baik itu sampah organik ataupun non organik. Karena sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya harus secara komprehensif dan tentunya dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir sehingga memberikan manfaat ke berbagai bidang seperti Kesehatan, lingkungan yang baik, ekonomi dan perilaku masyarakat yang berubah dan peduli terhadap lingkungan.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang kian meningkat dari setiap tahunnya berdampak pula pada jumlah atau volume sampah yang terus meningkat. Hal ini senada menurut Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan (BPS, 2021, hlm.1). Jumlah berlebih penduduk Indonesia memiliki pola konsumsi yang tinggi terhadap makanan yang dikemas dengan plastik atau organik yang mengakibatkan jumlah sampah di Indonesia bertambah. Di sisi lain jumlah sampah yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan baik maka dengan hal itu terjadi gap atau kesenjangan antar jumlah sampah dan pengelolaan sampah.

Sampah merupakan sampah sisa dari kegiatan masyarakat atau alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis bahkan mempunyai nilai negatif bagi kehidupan manusia, karena banyak permasalahan yang timbul dari sampah seperti kesehatan dan estetika lingkungan. Hal ini sejalan dengan definisi sampah menurut Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Jenna Jambeck (2018) dalam Istirokhatun & Nugraha, (2019, hlm.85) Berdasarkan data yang ada Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah China yang mencapai 262,9 juta ton. Hal ini sejalan karena jumlah produksi sampah akan terus meningkat dengan pertambahan jumlah penduduk. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Oktaverina et al., (2020, hlm. 2) jumlah sampah yang diproduksi oleh rumah tangga di Indonesia diperkirakan sebanyak 0,52 ton/jiwa dari jumlah penduduk yang mencapai 258,7 juta jiwa.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap orang atau masyarakat mendapatkan hak hidup yang baik dan sehat namun dalam kenyataannya masih terjadi kesenjangan apa yang diharapkan dengan sesuai apa yang terjadi dilapangan. Masih banyak orang atau masyarakat yang tidak mendapatkan hidup yang baik dan sehat apalagi dalam permasalahan sampah yang telah menjadi sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Bau tidak sedap, estetika lingkungan dan penyakit menghantui kehidupan masyarakat setiap harinya. Pemerintah perlu serius untuk mewujudkan Undang-undang tersebut karena sudah banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat sampah dan masyarakatpun harus ikut andil dalam mewujudkan undang-undang tersebut, sehingga permasalahan sampah ini bisa diselesaikan bersama-sama.

Permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Sesuai Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh a) menteri, b) menteri terkait lainnya, c) gubernur, d) bupati/walikota, dan e) masyarakat. Berbagai elmen harus terlibat seperti Pemerintah, masyarakat dan pemuda atau akademisi. Karena yang menghasilkan sampah adalah semuanya dan juga yang harus menyelesaikan atau yang mencari solusinya adalah semuanya sehingga akan terjalin sinergitas

yang baik antara ketiganya dan permasalahan sampah akan segera tertangani dengan baik.

Maka dari itu peran pemuda atau pemuda karang taruna dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan dilingkungan tempat tinggal. Karena mereka mempunyai tenaga yang begitu *fresh*, ide yang begitu banyak terlebih lagi pengetahuan mereka di tambah begitu mudah melalui internet. Terlebih lagi Karang Taruna adalah sebagai wadah pengembangan potensi dan jiwa sosial hal ini pun senada dengan definisi Karang Taruna menurut Sunoto et al., (2017, hlm. 712) adalah suatu organisasi Kepemudaan yang ada diIndonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial.

Peran pemuda Karang Taruna dalam memanfaatkan sampah plastik menjadi ecobrick adalah hal yang tepat karena banyak pemuda khususnya di desa mandirancan yang membutuhkan ruang untuk mengaktualisasikan ide dan kreatifitasnya terlebih lagi kegiatan pemuda dalam pembelajaran disekolah di tutup karena pandemic. Hal ini sejalan menurut Istirokhatun & Nugraha, (2019, hlm. 87) bahwa Salah satu kegiatan dalam mengatasi permasalahan sampah yaitu dengan memanfaatkan Ecobrick yang merupakan sampah dengan bentuk baru sebagai salah satu upaya dalam mengolah kembali sampah secara kreatif, terutama yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga. Selain itu kegiatan ini memberi edukasi untuk penyelamatan lingkungan hidup berupa penanganan sampah plastik dan juga pembentukan karakter sehingga pemuda mandirancan peka terhadap permasalahan yang terjadi dan focus mencari solusi dan bahkan membuat karya dari masalah tersebut salah satunya adalah ecobrick..

Berdasarkan penjelasan tentang permasalahan diatas perlu disusun penelitian dengan judul:“**PERAN PEMUDA KARANG TARUNA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK MELALUI PROGRAM ECOBRICK**”

(Studi Pada Organisasi pemuda karang taruna Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan di jadikan sampah penelitian selanjutnya

1. Kesadaran sebagian pemuda yang dimiliki masih kurang terhadap masalah sampah
2. Belum menyeluruh keterlibatan pemuda terhadap program pengelolaan sampah.
3. Banyak masyarakat yang membuang sampah di bantaran sungai dan kebun-kebun secara sembarangan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran karang taruna Mandirancan Mandirancan dalam pengelolaan sampah plastik melalui program *Ecobrick* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pemuda Karang Taruna Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Program *Ecobrick*

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti adapun manfaat yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Kegunaan Manfaat Teoritis: Penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi bagi organisasi pemuda karang taruna Mandirancan dan Lembaga pemuda lainnya dalam hal mengatasi permasalahan yang ada di Lembaga serta untuk menambah keilmuan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang peran pemuda dan pengelolaan sampah.

- 1.5.2 Kegunaan Praktis: Sebagai alternatif pemikiran pemecahan masalah yang berkaitan peran pemuda karang taruna dalam pengelolaan sampah dengan program *ecobrick* studi pada organisasi pemuda karang taruna desa mandirancan kecamatan mandirancan kabupaten kuningan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya dalam pemberdayaan.
- 1.5.3 Kegunaan Empiris: semoga penelitian ini memberikan dampak positif bagi peneliti selama pelaksanaan penelitian.

1.6 Definisi Operasional

Definisi dalam penelitian ini bermaksud agar langkah selanjutnya tidak menyimpang dari masalah yang menjadi obyek penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1.6.1. Peran Pemuda Karang Taruna

Menurut Soekanto (2009) dalam Kurniawan, (2016, hlm.10) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Karang Taruna adalah suatu organisasi Kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial Sunoto et al., (2017, hlm. 712).

Peran yang di tekankan disini adalah tanggung jawab semua pihak yang berada di masyarakat dalam hal permasalahan sampah, karena sampah di produksi oleh semua orang yang artinya setiap rang mempunyai kewajiban untuk mengatasi permasalahan ini dan setiap orang harus bisa mengisi antara satu dengan yang lainnya. Pemuda karang taruna dan masyarakat harus menjalankan hak dan

kewajibannya sesuai dengan peran nya masing-masing sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan seseuai dengan harapan yang di inginkan.

Peran pemuda karang taruna disini lebih cenderung kepada bagaimana pemuda karang taruna Mandirancan dalam pengelolaan sampah plastik melalui program *ecobrick* dalam rangka mengurangi sampah plastic di desa Mandirancan. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemuda karang taruna adalah yaitu berperan untuk menjalankan pengelolaan sampah dengan baik dengan Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengavaluasi dalam pengelolaan sampah plastik melalui program *ecobrick* di desa Mandirancan.

1.6.2. Pengelolaan sampah plastik melalui program *Ecobrick*

Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ecobrick berasal dari dua kata dalam bahasa inggris, yaitu “*ecology*” dan “*brick*”. Di mana ecology menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya). Adapun brick berarti bata, batu, batu merah/tembok, dan bisa juga berarti orang yang baik atau menembok. Dua kata ini jika digabungkan menjadi “*ecobrick*” yang berarti bata ramah lingkungan Fatchurrahman, (2018, hlm. 9). Ecobrick adalah teknik pengelolaan sampah plastik yang terbuat dari botol-botol plastik bekas yang didalamnya telah diisi berbagai sampah plastik higga penuh kemudian dipadatkan sampai menjadi keras Andriastuti et al., (2019, hlm. 56).

Pengelolaan sampah plastik melalui program *ecobrick* dilakukan oleh pemuda karang taruna desa Mandirancan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah plastik pemuda karang taruna melalukan musyawarah dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik. Dalam proses pengelolaan sampah plastik di desa Mandirancan, pemuda karang taruna melakukan pengambilan sampah plastik ke masyarakat, mencuci sampah plastik,

menggunting sampah plastik, memasukkan sampah plastik kedalam botol dan juga menyusun atau mengsusun *ecobrick*.